

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara keseluruhan garis pesisir pantai Indonesia membentang seluas 95.181 km². Hal tersebut menobatkan Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki garis pesisir pantai terpanjang di dunia, dengan luas wilayah perairan laut mencapai 5,8 juta km². Diketahui bahwasanya luas lautan Indonesia lebih besar dibandingkan dengan luas daratannya. Dari luas keseluruhan wilayah di Indonesia, dua pertiga luas wilayah Indonesia adalah lautan serta satu pertiga luas wilayah Indonesia adalah daratan. Namun ironinya, anugerah berupa dominasi wilayah perairan dibandingkan dengan daratan tidak membuat Indonesia menjadi negara yang berpotensi besar dalam menghasilkan bahan baku pembuatan garam. Sekiranya hanya 10% persen dari total kekayaan laut Indonesia yang berhasil dikembangkan.¹

Dilansir dari bahan yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang diperbaharui terakhir pada triwulan ketiga tahun 2022², sepanjang tahun 2021 pemenuhan kebutuhan garam nasional telah dipasok oleh garam impor hingga total mencapai 2,831 juta ton. Hal tersebut menandakan bahwa impor garam mengalami kenaikan jika dilihat dari tahun sebelumnya, yaitu 2,608 juta ton garam impor. Kemudian berdasarkan Rapat Evaluasi

¹ Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, "Laut Masa Depan Bangsa, Mari Jaga Bersama", dikutip dari <https://kkp.go.id/artikel/12993-laut-masa-depan-bangsa-mari-jaga-bersama>, <diunduh tanggal 01 Desember 2022>.

² Badan Pusat Statistik, "Impor Garam Menurut Negara Asal Utama, 2017-2021", <https://www.bps.go.id/statictable/2019/02/14/2013/impor-garam-menurut-negara-asal-utama-2017-2021.html>, <diunduh tanggal 01 Desember 2022>.

yang diadakan secara terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk penentuan kebutuhan garam industri tahun 2023, pada neraca komoditas garam mencatat kebutuhan garam nasional tahun 2022 mencapai 4,5 juta ton dengan 3,7 juta ton merupakan garam untuk bahan baku dan bahan penolong industri. Bahan lengkap mengenai kebutuhan garam impor tahun 2017 hingga tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 1: Bahan Garam Impor di Indonesia

No	Tahun	Berat Bersih : Ton
1.	2017	2 552 581,2
2.	2018	2 838 708,0
3.	2019	2 595 294,8
4.	2020	2 608 020,5
5.	2021	2 831 081,6

Sumber: Badan Pusat Statistik

Sejarah mencatat bahwa keran impor garam telah dibuka sejak tahun 1990. Akan tetapi, pada saat itu diberi batasan kuantitas impor garam yang dilakukan, yaitu dalam rentang 340.000 ton hingga 900.000 ton. Selain itu, impor garam hanya diperuntukkan untuk pemenuhan kebutuhan garam sebagai bahan baku dan bahan penolong industri. Alasan dibutuhkannya pemasokan garam impor karena di Indonesia mengalami kelangkaan cuaca. Hingga kemudian tahun 1999, kebutuhan impor garam melonjak hingga menembus 2 juta ton dan kian bertambah dari tahun ke tahun.³ Ketidakseimbangan antara kapasitas dan kemampuan teknologi produksi

³ Abdul Hakim dan Anissa Triyanti, "Model Empiris Impor Garam Indonesia; Empirical Model of Indonesian Salt Imports", *Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO)*, Volume 11 Nomor 2, Agustus 2020, hlm. 126.

garam, serta adanya ketimpangan antara produksi dan konsumsi garam dalam skala nasional menjadi alasan utama mengapa para pemangku kebijakan memutuskan untuk membuka keran impor garam.⁴

Berdasarkan pada bahan sederhana yang telah dijelaskan, dapat diambil kesimpulan bahwa kenaikan impor garam yang terjadi mengakibatkan dampak signifikan bagi petambak garam lokal. Dampak yang dimaksud ialah anjloknya harga garam lokal hingga berkurangnya permintaan pasar.⁵ Sehingga, angka kesejahteraan masyarakat khususnya petambak garam pun mengalami kemerosotan akibat dari rendahnya daya saing garam lokal. Namun bagaimana lagi, sebagian besar petambak garam lokal melakukan produksi garam secara mandiri sehingga produktivitas dan kualitas masih rendah. Dengan demikian, garam yang dihasilkan hanya dapat memenuhi kebutuhan garam konsumsi dan tidak dapat memenuhi spesifikasi garam untuk kebutuhan industri dalam negeri.

Pemerintah berupaya melindungi dan memberdayakan petambak garam dengan menerbitkan beberapa kebijakan yang berisi aturan mengenai impor garam secara teknis dalam rangka mengendalikan impor pergaraman. Mengingat petambak garam masih kesulitan untuk mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan dikarenakan peraturan pelaksana impor garam yakni Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara

⁴ Fauzin, "Analisis Pengaturan Perlindungan Petambak Garam di Kabupaten Sampang Dalam Kebijakan Tata Kelola Garam", *Jurnal Pamator*, Volume 12 No. 2, Oktober 2019, hlm. 113.

⁵ Abdul Hakim dan Anissa Triyanti, "Model Empiris Impor Garam Indonesia; Empirical Model of Indonesian Salt Imports", *Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO)*, Volume 11 Nomor 2, Agustus 2020, hlm. 126.

Pengendalian Impor Komoditas Perikanan Dan Komoditas Pergaraman Sebagai Bahan Baku Dan Bahan Penolong Industri dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 63 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Garam yang membuka celah impor semakin lebar. Hal ini dikarenakan jenis garam yang diimpor yang semula hanya garam industri, saat ini semua garam dapat diimpor.⁶

Uraian problematika kenaikan impor garam tidak luput dari peranan Pemerintah yang memiliki kewenangan atas kebijakan yang diberlakukan. Selain menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan, tugas utama pemerintah adalah menyelenggarakan pelayanan publik. Pelayanan pada sektor publik menjadi isu krusial karena memperbincangkan kualitas peran dari pemerintah. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (selanjutnya disebut dengan UUPP No. 25 Tahun 2009), menjelaskan definisi pelayanan publik, yaitu rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/ atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.⁷

Mendasarkan pada definisi tersebut, pemerintah diadakan bukan untuk melayani kepuasan diri sendiri, melainkan memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menciptakan kondisi dan/atau situasi yang memungkinkan setiap orang baik dalam tubuh pemerintah maupun

⁶ Laurensia Frida, “Antinomi Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Impor Garam Nasional”, *Jurnal Jatiswara*, Vol. 36, No. 1, Maret 2021, hlm. 25.

⁷ Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

masyarakat mampu mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya.⁸ Tujuan yang dimaksud tak lain adalah demi kesejahteraan masyarakat, seperti halnya terkait prosedural izin impor komoditas pergaraman. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan memegang otoritas penuh dalam menerbitkan persetujuan impor garam. Otoritas tersebut diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan No. 63 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Garam (selanjutnya disebut dengan Permendag No. 63 Tahun 2019).

Dalam ketentuan Permendag No. 63 Tahun 2019 menyatakan, “Menteri Perdagangan memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan impor garam. Kemudian diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 ketentuan Pasal 284 yang menyatakan, “Penerbitan persetujuan impor komoditas pergaraman oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dilakukan berdasarkan neraca komoditas pergaraman”. Selain itu, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan turut menjadi satu kesatuan dalam meluncurkan pelayanan publik terhadap pertimbangan pemberian persetujuan izin impor garam dalam hal pemenuhan persyaratan yang diperlukan untuk mengajukan permohonan persetujuan impor garam.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, Pemerintah dinilai harus melakukan berbagai proses evaluasi terhadap instansi-instansi, baik ditingkat pusat maupun daerah. Pemerintah dipandang untuk terus berusaha

⁸ Kadek Cahya Susila Wibawa, “Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Pelayanan Publik Sebagai Upaya Untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik, *Administrative Law & Governance Journal*, Volume 2 Issue 2, Juni, 2019, hlm. 220.

meletakkan publik pada barisan terdepan, sehingga pemerintah lebih responsif terhadap problem-problem yang berkembang di masyarakat. Dengan demikian, standar pelayanan publik terhadap pemberian persetujuan impor garam tepat untuk dijadikan topik penelitian. Hal ini dikarenakan dampak cukup signifikan dapat ditimbulkan apabila terdapat penyelewengan dalam prosedur pemberian izin tersebut, yaitu kerugian perekonomian negara dan kerugian bagi petani garam lokal. Serta dalam rangka melakukan upaya pengendalian impor garam. Dengan demikian, atas pendalaman problematika tersebut menjadi dasar ketertarikan sehingga mengangkat skripsi berjudul, **“Standar Pelayanan Publik Terhadap Prosedur Izin Impor Garam”**.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan hukum yang dapat disusun berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana standar pelayanan publik terhadap prosedur izin impor garam?
2. Bagaimana model standar pelayanan publik yang tepat dalam rangka memperbaiki kualitas pelayanan terhadap prosedur izin impor garam?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dapat disusun berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana standar pelayanan publik terhadap prosedur izin impor garam.
2. Untuk mengetahui bagaimana model standar pelayanan publik yang tepat dalam rangka memperbaiki kualitas pelayanan terhadap prosedur izin impor garam.

1.4. Kegunaan

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Dalam hasil penelitian ini, diharapkan mampu memberikan sumbangan akademis terhadap perkembangan ilmu hukum khususnya dalam perkembangan ilmu hukum administrasi negara.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi wacana baru bagi masyarakat luas, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai standar pelayanan publik terhadap prosedur izin impor garam.

1.5. Keaslian

Keaslian penelitian di sini dimaksudkan sebagai bukti bahwasanya tidak adanya plagiarisme antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan. Dengan judul, “Standar Pelayanan Publik Terhadap Prosedur

Izin Impor Garam,” telah dipastikan belum ada penelitian yang memiliki judul yang sama dengan penelitian ini. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa ada penelitian dengan tema yang serupa, di antaranya:

Tabel 2: Keaslian Penelitian dan Korelasinya

No	Nama Peneliti, Judul Penelitian	Pokok Bahasan	Persamaan	Perbedaan
1.	Laurensia Frida Alfiani, Antinomi Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Impor Garam	Berisi tentang kajian secara komprehensif normatif dalam rangka menemukan solusi yang tepat demi menuntaskan masalah tata kelola garam, khususnya impor garam nasional	Terletak pada kesamaan bahasan yaitu terkait kewenangan pemberian rekomendasi izin impor garam	Tidak terdapat analisis terkait standar pelayanan yang berkaitan dengan prosedural izin impor garam
2.	Guruh Septiaji, T. Wirawan, dan Zainuri, Akibat Hukum Pelimpahan Wewenang Pengelolaan Kebijakan Impor Garam Dari Kementerian Kelautan Dan Perikanan Pada Kementerian Perindustrian	Berisi tentang polemik atas pemisahan kewenangan yang berkaitan dengan pemberian izin impor garam	Terletak pada kesamaan bahasan yaitu terkait kewenangan pemberian izin impor garam	Tidak terdapat analisis terkait standar pelayanan yang berkaitan dengan prosedural izin impor garam
3.	Hendrikus Triwibawanto Gedeona, Strategi Penyusunan Standar Pelayanan Publik Dengan Pendekatan Partisipasi Masyarakat Dan Stakeholders	Berisi tentang wacana pentingnya peran masyarakat dan stakeholders dalam menunjang penyelenggaraan standar pelayanan publik pada pemerintah daerah	Terletak pada kesamaan bahasan, yaitu terkait standar pelayanan publik	Tidak terdapat analisis standar pelayanan yang berkaitan dengan prosedural izin impor garam

Sumber: Penulis

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian hukum yuridis normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau bahan sekunder belaka.⁹ Penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Jadi, dapat dipahami bahwasanya penelitian hukum yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang berfokus pada kaidah-kaidah atau asas-asas dalam arti hukum dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin dari para pakar hukum terkemuka.

1.6.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Metode pendekatan perundangan-undangan merupakan metode pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang dipilih. Pendekatan perundang-undangan membuka kesempatan

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenadamedia group, hlm 133.

untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya. Dengan demikian, hasil telaah dijadikan argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.

1.6.3. Metode Pengumpulan Bahan

Dalam penulisan skripsi ini diperlukannya bahan yang bersumber dari bahan sekunder. Hal ini dikarenakan jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif serta pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Sumber bahan sekunder didapat dari bahan-bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer diambil dari bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundangan-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.¹⁰ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi:

1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66 Tahun 2017 tentang Pengendalian Impor Komoditas Pergaraman;

¹⁰ *Ibid*, hlm. 181.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri;
4. Peraturan Menteri Perdagangan No. 63 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Garam;
5. Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor,
6. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
7. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;

Kemudian bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang dinilai sebagai dokumen-dokumen resmi. Publikasi hukum yang dimaksud meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Selain itu, bilamana diperlukan bahan hukum tersier yang bersumber dari buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian mengenai berbagai disiplin ilmu yang ada (ilmu politik, sosial, budaya, dsb) sepanjang memiliki relevansi dengan objek permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan bahan dilakukan

dengan studi kepustakaan dan dokumen yaitu pengumpulan bahan hukum dengan cara mempelajari buku-buku, mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur yang memiliki relevansi dengan objek permasalahan yang diteliti.

1.6.4. Metode Analisa Bahan

Metode analisa bahan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Metode analisa deskriptif kualitatif yaitu mengemukakan bahan berupa bahan hukum primer aupun sekunder, kemudian dilakukannya analisis dengan memakai berbagai kesimpulan sebagai temuan dari hasil penelitian. Dalam hal ini bahan dan informasi didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka yang kemudian disusun secara deskriptif.

1.6.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dibuat dengan tujuan untuk mempermudah pembahasan dan mudah dipahami sehingga apa yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini dapat tercapai. Skripsi ini berjudul : **“STANDAR PELAYANAN PUBLIK TERHADAP PROSEDUR IZIN IMPOR GARAM”**, yang sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini mengemukakan latar belakang pemilihan judul, perumusan permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan, keaslian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini mengemukakan pengertian dan prinsip keterbukaan informasi publik, pengertian dan prinsip kepastian hukum, pengertian dan prinsip *good governance*, pengertian dan tujuan pelayanan publik serta kriteria penyelenggaraan pelayanan publik yang baik, pengertian, tujuan, prinsip dan komponen standar pelayanan publik, serta pengertian dan dasar hukum impor garam.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil dan pembahasan tentang bagaimana standar pelayanan publik dalam prosedur izin impor garam serta bagaimana model standar pelayanan publik yang tepat dalam rangka memperbaiki kualitas pelayanan publik.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan akhir pembahasan skripsi yang di dalamnya memuat kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan yang dimaksud adalah ringkasan atau garis besar terhadap hasil analisis terhadap rumusan permasalahan yang dikaji.

Sedangkan saran-saran yang dimaksud adalah usulan yang menyangkut aspek operasional, konkrit, dan praktis berwujud solusi atas permasalahan hukum yang dikaji.